



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87/PMK.03/2013  
TENTANG  
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI  
DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN  
MERAHASIAKAN

**FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI:**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : segera  
Lampiran: ..... (4)  
Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti

Yth .....  
..... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/  
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses  
keberatan\*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di  
bawah ini:

Nama : ..... (6)  
N P W P :         (7)  
Masa & Tahun Pajak :       (8)  
Alamat : ..... (9)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2009, dengan ini Saudara diminta memberikan keterangan atau bukti yang  
diperlukan dalam Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak  
pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan\*) sebagaimana  
daftar terlampir\*\*).

Keterangan atau bukti tersebut agar diberikan dalam jangka waktu paling  
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini atau surat izin dari pihak  
yang berwenang.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara diucapkan  
terima kasih.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diterima oleh    | .....(12) |
| Jabatan          | .....(13) |
| Tanggal          | .....(14) |
| Tanda tangan/cap | .....(15) |

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
..... (10)

..... (11)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.
- Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 8 : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
- Nomor 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.
- Nomor 12 : Diisi dengan nama penerima surat.
- Nomor 13 : Diisi dengan jabatan penerima surat.
- Nomor 14 : Diisi dengan tanggal terima surat.
- Nomor 15 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga nama pihak ketiga lainnya penerima surat permintaan keterangan atau bukti.
- Keterangan \*) : Diisi dengan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

Keterangan\*\*) : Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*An*  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87/PMK.03/2013  
TENTANG  
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI  
PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN  
MERAHASIAKAN

**FORMAT SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN  
ATAU BUKTI:**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : segera  
Lampiran: ..... (4)  
Hal : Peringatan dalam rangka Permintaan Keterangan atau Bukti

Yth .....  
..... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/  
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses  
keberatan<sup>\*)</sup> terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di  
bawah ini:

Nama : ..... (6)  
N P W P : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (7)  
Alamat : ..... (8)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2009, Saudara telah diminta untuk memberikan keterangan atau bukti dengan  
surat kami nomor ..... (9) tanggal ..... (10)  
terlampir, namun sampai dengan tanggal surat ini, kami

☐ sama sekali belum menerima ☐ menerima sebagian (11)  
keterangan atau bukti yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera memberikan  
keterangan atau bukti yang diperlukan dalam daftar terlampir\*\*) paling lambat  
pada tanggal ..... (12).

Dalam hal Saudara tidak memenuhi permintaan keterangan atau bukti  
tersebut, berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh : ..... (15)  
Jabatan : ..... (16)  
Tanggal : ..... (17)  
Tanda tangan/cap : ..... (18)

a.n. Direktorat Jenderal Pajak  
..... (13)  
..... (14)  
NIP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pajak



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.
- Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 9 : Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan atau bukti (*copy* surat agar dilampirkan).
- Nomor 10 : Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan atau bukti.
- Nomor 11 : Diisi dengan menandai [✓] pada kotak yang diperlukan.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanggal batas waktu harus diberikannya keterangan atau bukti yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan ini.
- Nomor 13 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
- Nomor 14 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.
- Nomor 15 : Diisi dengan nama penerima surat peringatan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jabatan penerima surat peringatan.
- Nomor 17 : Diisi dengan tanggal terima surat peringatan.
- Nomor 18 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga dan sebagainya penerima surat peringatan.
- Keterangan \*) : Diisi dengan yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

Keterangan\*\*) : Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO